



P U T U S A N
Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Erikson Kandou Alias Egi;**

Tempat lahir : Bunga;

Umur/tanggal lahir : 38 tahun/25 Juni 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Bunga, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 02 Juni 2022;
- Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
 2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Felics Manurung, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Setia Budi Lrg. Delima No. 19 B Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor: 53/SK/Pid/2022/PN Dgl tanggal 24 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erikson Kandou Alias Egi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erikson Kandou Alias Egi karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Erikson Kandou Alias Egi agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Erikson Kandou Alias Egi tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo berwarna merah dikembalikan kepada Terdakwa Erikson Kandou Alias Egi;
6. Menetapkan agar Terdakwa Erikson Kandou Alias Egi dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis melalui Nota Pembelaan Hukum tertanggal 1 November 2022 yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mempertimbangkan keadaan kelima anak-anak Terdakwa yang masih kecil-kecil dan sungguh-sungguh membutuhkan kehadiran seorang bapak disampingnya untuk itu memohon putusan yang sering-ringannya dan patut serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, yang diajukan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Erikson Kandou Alias Egi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022, sekira pukul 14.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Desa Bunga, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan "penganiayaan". Perbuatan Terdakwa Erikson Kandou Alias Egi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa Erikson Kandou marah karena merasa orang tuanya telah dilecehkan oleh pihak terkait yang melaksanakan kegiatan penertiban kawasan pertambangan Dongi-Dongi. Terdakwa Erikson Kandou kemudian membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pedang samurai beserta sarung dengan stiker berwarna merah (masuk dalam daftar pencarian barang) menuju ke jalan poros Palu - Napu di Desa Bunga dengan tujuan menahan kendaraan yang berasal dari Dongi-Dongi;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Ahmad Rawi Basri bersama dengan Sdr. Alkadri, Sdr. Dahlin dan Sdr. Dariyodi yang merupakan pihak dari Balai Besar Taman Nasional Lore-Lindu, melintasi jalan poros Palu - Napu di Desa Bunga dengan mengendarai mobil. Terdakwa Erikson Kandou kemudian mencegat mobil tersebut dan menyuruh Sdr. Ahmad Rawi Basri bersama dengan Sdr. Alkadri, Sdr. Dahlin dan Sdr. Dariyodi untuk turun dengan berkata "*berhenti! turun semua! turun!*" sambil mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pedang samurai tersebut ke arah kaca mobil. Terdakwa Erikson Kandou kemudian kembali berkata "*turun! turun! kalian semua yang rusak dan bakar-bakar lubang di atas!*" sehingga Sdr. Ahmad Rawi Basri kemudian turun dari mobil. Terdakwa Erikson Kandou kemudian mendekati dan langsung memukul Sdr. Ahmad Rawi Basri pada bagian perutnya sebanyak 1 (satu) kali sebelum akhirnya dilerai;
- Perbuatan Terdakwa Erikson Kandou mengakibatkan Sdr. Ahmad Rawi Basri mengalami ketakutan dan sakit dibuktikan dengan adanya surat *Visum et Repertum* Nomor: 440/280-16/KES tanggal 02 Juni 2022 dari Puskesmas Kaleke dengan hasil pemeriksaan terdapat memar di perut ukuran 6 cm

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam sentimeter) x 1 cm (satu sentimeter) dan terdapat memar di perut ukuran 2 cm (dua sentimeter) x 0,1 cm (nol koma satu sentimeter) diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Erikson Kandou Alias Egi diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Erikson Kandou Alias Egi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022, sekira pukul 14.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Desa Bunga, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain". Perbuatan Terdakwa Erikson Kandou Alias Egi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa Erikson Kandou marah karena merasa orang tuanya telah dilecehkan oleh pihak terkait yang melaksanakan kegiatan penertiban kawasan pertambangan Donggi-Dongi. Terdakwa Erikson Kandou kemudian membawa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pedang samurai beserta sarung dengan stiker berwarna merah (masuk dalam daftar pencarian barang) menuju ke jalan poros Palu - Napu di Desa Bunga dengan tujuan menahan kendaraan yang berasal dari Donggi-Dongi;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Ahmad Rawi Basri bersama dengan Sdr. Alkadri, Sdr. Dahlin dan Sdr. Dariyodi yang merupakan pihak dari Balai Besar Taman Nasional Lore-Lindu, melintasi jalan poros Palu - Napu di Desa Bunga dengan mengendarai mobil. Terdakwa Erikson Kandou kemudian mencegat mobil tersebut dan menyuruh Sdr. Ahmad Rawi Basri bersama dengan Sdr. Alkadri, Sdr. Dahlin dan Sdr. Dariyodi untuk turun dengan berkata "*berhenti! turun semua! turun!*" sambil mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis pedang samurai tersebut ke arah kaca mobil. Terdakwa Erikson Kandou kemudian kembali berkata "*turun! turun! kalian semua yang rusak dan bakar-bakar lubang di atas!*" sehingga Sdr. Ahmad Rawi Basri kemudian turun dari mobil. Terdakwa Erikson Kandou kemudian

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati dan langsung memukul Sdr. Ahmad Rawi Basri pada bagian perutnya sebanyak 1 (satu) kali sebelum akhirnya dilerai;

- Perbuatan Terdakwa Erikson Kandou mengakibatkan Sdr. Ahmad Rawi Basri mengalami ketakutan dan sakit dibuktikan dengan adanya surat *Visum et Repertum* Nomor: 440/280-16/KES tanggal 02 Juni 2022 dari Puskesmas Kaleke dengan hasil pemeriksaan terdapat memar di perut ukuran 6 cm (enam sentimeter) x 1 cm (satu sentimeter) dan terdapat memar di perut ukuran 2 cm (dua sentimeter) x 0,1 cm (nol koma satu sentimeter) diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Erikson Kandou diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Ahmad Rawi Basri, S.Pi Alias Rawi, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, dan semua keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan perbuatan pemukulan dan pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wita, di Jalan Umum Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 Saksi beserta rombongan dari Balai Besar Taman Nasional Lore - Lindu selesai melakukan penghijauan di lokasi tambang ilegal di Desa Persiapan, Dongi-dongi, Kec. Lore Utara, Kab. Poso, dan saat hendak menuju kembali ke Kota Palu dan melintas di Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi, ada mobil truk yang parkir di sisi seberang jalan dengan posisi badan mobil menutupi separuh badan jalan sehingga menghalangi kendaraan kami untuk lewat disitu, setelah mobil Saksi dan rombongan berhenti tiba-tiba muncul seseorang dari bawah kolong mobil truk tersebut sambil mengacungkan sebilah benda tajam mirip samurai yang dikeluarkan dari sarungnya lalu menyuruh kami untuk turun dengan mengatakan "*turun kamu semua*" sambil mengacungkan senjata tajamnya tepat di kaca depan mobil yang kami kendarai, kemudian Terdakwa mulai berjalan mendekati Saksi sambil mengancam menggunakan senjata tajam

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



tersebut sehingga Saksi yang saat itu duduk di kursi depan dan Saksi M. Hasan Al Kadri yang mengendarai mobil saat itu, karena panik langsung turun dari mobil kemudian menuju ke arah belakang mobil tanpa sempat mematikan mesin mobil. Kemudian Terdakwa mengambil kunci mobil kami lalu mengayunkan samurai tersebut ke arah teman Saksi yaitu Saksi Halik yang saat itu duduk di bagian belakang mobil yang kami kendarai. Setelah itu Terdakwa mendekati Saksi dan mengatakan *"kalian yang bakar lubang tambang sama bakar motor-motor?"* lalu Terdakwa melanjutkan bertanya kepada Saksi *"kamu orang Polhut? Kamu anaknya Pak Herman?"* lalu Saksi menjawab *"bukan"* dan Terdakwa mengatakan *"babohong kamu"* lalu memukul Saksi di bagian perut atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi terjatuh. Setelah itu ada anggota Polisi yang sempat lewat di lokasi tersebut, berhenti tetapi Terdakwa mengatakan kepada Polisi tersebut *"kamu polisi?"* dan dijawab oleh polisi tersebut *"iya"* lalu Terdakwa berkata lagi, *"ini tidak ada urusannya dengan polisi"* selanjutnya ada teman Saksi yang ikut juga bersama di dalam mobil tersebut yakni Saksi Dahlin mengenali Terdakwa lalu menghampiri dan menegur Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan kunci mobil kami dan selanjutnya kami langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi di bagian perut dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal dan tangan kanannya memegang samurai;
- Bahwa Saksi tidak memiliki permasalahan pribadi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa merasa marah dan tidak senang kepada kami karena Terdakwa mengira kami adalah Polisi Kehutanan yang melakukan penertiban penambangan liar di wilayah Taman Nasional Lore Lindu, dan atas kejadian tersebut mengakibatkan sepeda motor yang sudah dimodifikasi untuk membantu mengambil material dari dalam lubang tambang milik Terdakwa di lokasi pertambangan tersebut dibakar satu hari sebelum kami melakukan penghijauan di lokasi tambang ilegal di Desa Persiapan, Dongi-dongi, Kec. Lore Utara, Kab. Poso;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yakni Saksi M. Hasan Al Kadri, Saksi Ihram, Saksi Halik, Saksi Dahlin dan Sdra. DARIYODI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam (samurai) yang digunakan oleh Terdakwa tersebut yakni sarung samurainya berwarna hitam dan ujung

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



sarung samurainya berwarna merah, gagang samurainya berwarna merah hitam, dan untuk mata samurainya terbuat dari besi warna silver panjang kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa barang bukti berupa senjata tajam (samurai) milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengancaman kepada Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami trauma dan ketakutan serta sakit di bagian perut dan sempat sesak napas karena shock serta terasa sakit untuk buang air kecil sehingga Saksi tidak bisa masuk kerja selama 3 (tiga) hari akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian pada hari yang sama setelah kejadian tersebut, kami langsung pergi melapor ke Polres Sigi, kemudian Saksi diarahkan oleh petugas Kepolisian ke Puskesmas Kaleke untuk melakukan visum;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa tidak pernah bertemu dan meminta maaf kepada Saksi, hanya pernah sekali Saksi diberitahu oleh teman kantor bahwa ada keluarga dari Terdakwa datang ke kantor mencari Saksi tetapi tidak bertemu dengan Saksi karena saat itu Saksi tidak berada di kantor;
- Bahwa secara pribadi Saksi telah memaafkan Terdakwa tapi proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa lokasi pertambangan masih masuk dalam Wilayah Taman Nasional Lore Lindu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan samurai dari sarungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman dan hanya mengarahkan samurai ke samping dan tidak ada tujuan untuk menyerang korban;
- Bahwa yang turun dari mobil hanya korban saja;
- Bahwa setelah kejadian antara Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan saling bersalaman;
- Bahwa korban tidak terjatuh setelah dipukul;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah bertemu dengan korban di rumah korban dan meminta maaf kepada korban bahkan keluarga korban sudah 5 (lima) kali datang ke kantor korban;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



2. **Ihram Alias Papa Mufli**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, dan semua keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan Saksi terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wita, di Jalan Umun Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Saksi berada dekat dengan Saksi Ahmad Rawi dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari Saksi Ahmad Rawi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan pengancaman terhadap Saksi dan rekan-rekan Saksi dengan cara menggenggam sebilah samurai menggunakan tangan kanan lalu mengayunkan ke arah badan Saksi Ahmad Rawi sambil memaki-maki lalu mendekati Saksi Ahmad Rawi, setelah itu meninju ke arah perut korban dengan tangan kiri yang terkepal lalu meninju bagian tengah perut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Ahmad Rawi melainkan hanya menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa antara Saksi Ahmad Rawi dan Terdakwa tidak ada permasalahan apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa menghentikan mobil yang Saksi dan rekan-rekan kantor tumpangi, karena posisi duduk Saksi di belakang paling depan sebelah kiri dekat kabin sehingga penglihatan Saksi ke arah depan terhalang kabin mobil;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi sedang menumpangi mobil bersama rekan-rekan kantor pulang dari wilayah hutan Lore Lindu menuju kota Palu, sekitar pukul 14.30 Wita di Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi, tiba-tiba Terdakwa menahan dan menghentikan kendaraan yang Saksi tumpangi bersama rekan-rekan kantor sambil mengatakan "turun kau semua" lalu Saksi Ahmad Rawi yang duduk di depan bersama pengemudi Saksi M. Hasan Al Kadri turun dari mobil, sementara Saksi dan rekan Saksi lainnya belum bisa bergerak untuk turun, karena Terdakwa mengayunkan samurai yang sudah dikeluarkan dari sarungnya ke arah samping di

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



belakang mobil, nanti setelah Terdakwa berjalan ke arah Saksi Ahmad Rawi kemudian Saksi bersama yang lainnya melihat Terdakwa mengayunkan parangnya tersebut ke arah Saksi sambil berkata "kalian semua yang bakar lubang diatas" namun kami tetap diam lalu Terdakwa mendekati Saksi Ahmad Rawi sambil mengayunkan parangnya dan tiba-tiba Terdakwa memukul perut Saksi Ahmad Rawi sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu kami semua pergi melanjutkan perjalanan ke arah Kota Palu;

- Bahwa Saksi Ahmad Rawi mengalami rasa sakit dibagian perut dan terdapat luka memar pada bagian perut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan samurai dari sarungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman dan hanya mengarahkan samurai ke samping dan tidak ada tujuan untuk menyerang korban;
- Bahwa yang turun dari mobil hanya orang yang mengendarai mobil saja;

3. Halik Alias Papa Wini, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, dan semua keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wita, di Jalan Umun Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi berada di tempat kejadian, Saksi berada dalam satu mobil dengan rombongan mobil yang ditahan oleh Terdakwa di Jalan Trans Palolo tepatnya di Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Balai Taman Nasional Lore Lindu berada dalam 1 (satu) mobil rombongan yang akan menuju ke Palu, dan pada saat itu kami melintas di Jalan Trans tepatnya di Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi, namun tiba-tiba Terdakwa menghentikan mobil yang kami tumpangi.;
- Bahwa orang yang ada di dalam 1 (satu) unit mobil yakni Sdra. AHMAD RAWI BASRI.S.Pi, Sdra. IRHAM, Sdra. DARYODI, Sdra. MUH.FADIL, Sdra. ARDIANSYAH dan Sdra. DAHLIN;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan pengancaman dan pemukulan terhadap Saksi Ahmad Rawi;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa melakukan pengancaman dan pemukulan terhadap Saksi Ahmad Rawi karena pada saat itu Saksi berada di mobil bagian belakang tepatnya duduk di bagian belakang sopir sehingga Saksi dapat melihat secara langsung Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi Ahmad Rawi dan rekan-rekan Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memukul perut dari Saksi Ahmad Rawi menggunakan tangan kiri dan sempat mengayunkan sebilah parang berupa samurai yang di tangan kanannya ke arah Saksi Ahmad Rawi;
- Bahwa jarak Saksi pada saat itu sangat dekat berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa dan Saksi Ahmad Rawi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ahmad Rawi di bagian atas perut tepatnya dibagian ulu hati Saksi Ahmad Rawi;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum dikarenakan berada di Jalan Trans dan tidak terlalu jauh dari pemukiman warga dan pada saat itu banyak warga yang menyaksikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan sebilah samurai tersebut tidak sempat mengenai badan Saksi Ahmad Rawi dan rekan Saksi akan tetapi hanya digunakan untuk menakuti-nakuti;
- Bahwa kronologisnya pada saat itu Saksi bersama teman-teman tim sedang melintas di jalan trans palolo dari arah Desa Dongi-dongi, Kec. Lore Utara, Kab. Poso, menuju ke arah Palu namun tiba-tiba pada saat kami melintas di Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi, Terdakwa yang sebelumnya kami tidak kenal, menghentikan mobil yang kami tumpangi dengan membawa sebilah parang berupa samurai dan pada saat itu pula kami langsung berhenti, setelah mobil yang Saksi dan teman-teman Saksi tumpangi berhenti, Terdakwa langsung mengambil kunci mobil dan memerintahkan sambil mengayunkan sebilah samurai yang ada di tangannya agar kami semua yang ada di dalam mobil tersebut turun. Setelah Saksi Ahmad Rawi bersama dengan Saksi M. Hasan Al Kadri turun dari mobil dan pergi ke arah belakang mobil, pada saat itu pula Terdakwa melakukan pengancaman terhadap kami dengan menggunakan samurai yang diayun-ayunkan ke arah samping belakang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



mobil yang hampir mengenai Saksi dibagian leher karena saat itu Saksi masih berada di belakang mobil tapi Saksi bisa menghindar lalu Terdakwa mendekati Saksi Ahmad Rawi sambil mengayunkan samurainya sambil marah-marah dan langsung memukul bagian perut Saksi Ahmad Rawi; menggunakan tangan sebelah kiri.

- Bahwa Saksi ketakutan dan trauma saat diayun-ayunkan samurai ke arah Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terjadi Saksi Ahmad Rawi merasa sakit dibagian uluh hati dan korban saat itu terlihat ketakutan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa yang turun dari mobil hanya korban saja;

4. M. Hasan Alkadri Alias AI, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, dan semua keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wita, di Jalan Umum Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi juga berada di lokasi kejadian, melihat dan mengalami juga secara langsung hal tersebut;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa membawa senjata tajam (samurai) yang pada saat itu dipegangnya menggunakan tangan kanan dengan kondisi senjata tajam (samurai) tersebut dilepas dari sarungnya dan diarahkan ke kaca depan mobil untuk menghentikan kendaraan mobil yang sedang Saksi kendarai tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menghentikan mobil yang sedang Saksi dan rekan Saksi kendarai dengan menggunakan senjata tajam (samurai) yang pada saat itu senjata tajam (samurai) tersebut dilepas dari sarungnya dan diarahkan ke depan kaca mobil sambil mengatakan "berhenti turun semua turun", kemudian Terdakwa juga sempat mengayunkan senjata tajam (samurai) ke arah teman-teman Saksi yakni Saksi Halik, Saksi Ihram, sdra. Moh. FADIL, Sdra. ARDIANSYAH dan Sdra. ARDARYODI yang pada saat itu sedang duduk di belakang mobil dengan mengatakan "turun turun, kalian semua

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



yang rusak dan bakar-bakar lubang di atas” kemudian Saksi langsung pergi ke arah belakang mobil ± 4 (empat) meter untuk menghindari Terdakwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ahmad Rawi dengan cara memukul menggunakan tangan kiri terkepal ke arah perut Saksi Ahmad Rawi;

- Bahwa pada saat melakukan penghadangan dan pemukulan Saksi melihat Terdakwa hanya sendiri saja. Setelah penghadangan baru Saksi melihat Saksi Gustab berdiri disebelah mobil truk warna merah sambil berteriak-teriak kepada kami yang pada pokoknya mengatakan bahwa Dongi-dongi bukan termasuk dalam kawasan Taman Nasional Lore Lindu;
- Bahwa posisi mobil truk warna merah tersebut sedang terparkir dengan sebagian dari badan mobil tersebut memakan sebagian badan jalan sehingga membuat terhalangnya jalur yang akan kami lewati;
- Bahwa kendaraan yang kami gunakan adalah Mobil Pick Up jenis Mitsubishi Strada Single Cabin milik kantor Balai Taman Nasional Lore Lindu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa tidak senang dengan kegiatan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu yang melakukan aktifitas penertiban terhadap aktifitas tambang, dan menurut cerita yang Saksi dengar bahwa sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan untuk aktifitas tambang ikut dibakar karena pembersihan aktifitas tambang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang sepeda motor Terdakwa yang dibakar tersebut;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi bersama Saksi Ahmad Rawi dan 5 (lima) orang rekan Saksi lainnya akan pulang ke kantor setelah melakukan kegiatan aktifitas penanaman pohon di Desa Persiapan, Dongi-dongi, Kab. Poso dengan mengendarai mobil jenis Pick Up milik kantor Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, dan pada saat itu Saksi yang mengendarai mobil tersebut, sedangkan Saksi Ahmad Rawi duduk di sebelah kiri supir, dan sedangkan Saksi Halik, Saksi Ihram, Saksi Dahlin, Sdra. HARDIANSYAH, Sdra. MUH. FADIL dan Sdra. DARYODI duduk di bagian belakang mobil tersebut, dan sekitar pukul 14.30 WITA saat melintas di Desa Bunga Saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil truk yang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



terparkir di pinggir jalan dengan posisi memakan badan jalan sehingga saat akan melambung mobil trus tersebut harus pelan-pelan, dan saat kendaraan kami sudah mendekati truk tersebut kemudian Terdakwa menghentikan kendaraan yang Saksi kendarai sambil memegang senjata tajam (samurai) yang dilepas dari sarangnya yang kemudian senjata tajam tersebut di arahkan ke depan kaca mobil yang Saksi kendarai, seketika Saksi merasa panik dan takut sehingga Saksi menghentikan kendaraan mobil tersebut, setelah mobil Saksi berhenti, kemudian Terdakwa mengatakan "turun semua turun" sambil memegang senjata tajam dan kemudian mengarah ke samping supir dengan mengatakan "supir turun dulu" kemudian Saksi dan Saksi Ahmad Rawi dalam keadaan takut langsung turun dari mobil tersebut tanpa sempat Saksi mematikan mesin mobil yang kemudian kunci mobil tersebut diambil oleh Terdakwa, selanjutnya kami menuju ke arah belakang mobil dengan jarak kurang lebih sekitar 4 (empat) meter lalu Terdakwa menuju ke belakang mobil tempat Saksi Halik, Saksi Ihram, Saksi Dahlin, Sdra. HARDIANSYAH, Sdra. MUH. FADIL dan Sdra. DARYODI duduk lalu sambil memegang senjata tajam (samurai) dan mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah Saksi Halik dengan mengatakan "turun turun, kalian semua yang rusak dan bakar-bakar lubang di atas". Setelah itu Terdakwa menuju ke arah Saksi Ahmad Rawi dan Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ahmad Rawi di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, sehingga membuat Saksi Ahmad Rawi menunduk dan memegang perutnya karena kesakitan. Tidak lama kemudian ada Polisi Bhabinkamtibmas yang melintas di lokasi kejadian lalu mencoba menenangkan Terdakwa dan membawa Terdakwa untuk menjauhi Korban. Setelah itu Saksi Dahlin mendatangi Terdakwa dan berhasil meminta kunci mobil kami lalu kami langsung pergi tanpa ada pembicaraan apa-apa lagi dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ahmad Rawi hanya satu kali saja;
- Bahwa Saksi Ahmad Rawi melaporkan kejadian tersebut di kantor Polres Sigi pada hari itu juga setelah kejadian kemudian Saksi Ahmad Rawi diarahkan oleh petugas kepolisian untuk melakukan visum di Puskesmas yang terdekat dengan Polres Sigi;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak mengejar kendaraan kami dan selanjutnya sudah tidak ada lagi yang melakukan penghadangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan samurai dari sarungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman dan hanya mengarahkan samurai ke samping dan tidak ada tujuan untuk menyerang korban;

5. Dahlin Alias Lin, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, dan semua keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wita, di Jalan Umum Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi juga berada di lokasi kejadian, melihat dan mengalami juga secara langsung;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan pemukulan tersebut dengan cara Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis samurai yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan, lalu menghentikan kendaraan kami sambil mengacungkan dan mengayunkan senjata tajam jenis samurai tersebut secara berulang kali ke arah mobil kami, bahkan hampir mengenai Saksi tapi Saksi sempat menghindari lalu berkata *"turun semua kamu orang, kamu orang ini yang ba bakar motor ku di Dongi-dongi"* dan pada saat Saksi Ahmad Rawi bersama Saksi M. Hasan Al Kadri turun dari mobil, Terdakwa sempat berkata kepada Saksi Ahmad Rawi, *"kamu ini polhut yang babakar motorku ditambang dongi-dongi"* lalu Terdakwa memukul Saksi Ahmad Rawi dengan tangan kiri yang terkepal ke arah perut bagian uluh hati Saksi Ahmad Rawi;
- Baha pada saat itu Terdakwa melakukan pengancaman dan pemukulan hanya sendiri saja;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum dikarenakan berada di jalan trans dan tidak terlalu jauh dari pemukiman warga dan pada saat itu banyak warga yang menyaksikan;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi yakni Saksi Ahmad Rawi, Saksi Halik, Saksi Ihram, Saksi M. Hasan Al Kadri, Sdra Fadil, Sdra Ardiansyah Dan Sdra Daryodi mengendarai kendaraan roda empat jenis mobil pick up milik kantor Balai Taman Nasional Lore Lindu selesai melaksanakan kegiatan penanaman pohon di area tambang Dongi dongi yang pada saat itu duduk di bagian depan mobil Saksi Ahmad Rawi dan Saksi M. Hasan Al Kadri sebagai sopir dan pada saat melintas di Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi, tiba-tiba mobil berhenti lalu Saksi bersama Saksi Halik, Saksi Ihram, Sdra. Fadil, Sdra. Ardiansyah, Sdra. Daryodi yang berada di bagian belakang mobil terdiam karena kaget mobil berhenti kemudian kami mengetahui bahwa Terdakwa menghentikan mobil yang kami kendarai setelah Saksi M. Hasan Al Kadri dan Saksi Ahmad Rawi mengatakan dari arah depan mobil *"kita dihadang orang, ini disuruh turun bawah samurai dia"* dan pada saat itu Saksi melihat dan mendengar Terdakwa berkata *"turun semua kamo orang, kamu ini yang babakar motor ku di tambang Dongi-dongi"* sambil mengayunkan samurai ke arah mobil dan pada saat Sdra. M. Hasan Al Kadri dan Saksi Ahmad Rawi pergi ke arah belakang mobil dan diikuti oleh Terdakwa kemudian Saksi melihat Saksi Ahmad Rawi mendapatkan pukulan dari Terdakwa ke arah bagian perut Saksi Ahmad Rawi dengan menggunakan tangan kiri dengan tangan terkepal sambil mengatakan *"kamu orang Polhut?"* dan ternyata Terdakwa sempat mengambil kunci mobil kami yang masih terpasang dikunci kontaknya. Setelah terjadi pemukulan tersebut Saksi langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan *"sabar dulu pak"* lalu Terdakwa menoleh ke arah Saksi dan langsung menegur Saksi *"kamu itu lin?"* Saksi jawab *"iya"* dan pada saat itu Terdakwa langsung terdiam sambil memasukan senjata tajam jenis samurainya ke sarungnya dan Saksi menghampirinya kemudian Terdakwa memberikan kunci mobil kami kepada Saksi dan pada saat itu kami langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa, Saksi bersama rekan-rekan Saksi merasa terancam, terlebih lagi kami beraktifitas sebagai pekerja di Balai Taman Nasional Lore Lindu yang sering kali beraktifitas di daerah wilayah Palolo dan pasti akan melintasi Desa Bunga sehingga kami merasa tidak merasa nyaman dan aman apabila melintas dan beraktifitas di wilayah tersebut dan juga akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Ahmad Rawi merasa sakit dibagian perutnya;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketakutan dan trauma saat diayun-ayunkan samurai ke arah Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa karena setelah kejadian tersebut kami langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan samurai dari sarungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengancaman dan hanya mengarahkan samurai ke samping dan tidak ada tujuan untuk menyerang korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita di Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi, yang tepatnya terjadi di pinggir jalan Poros Palu-Napu di Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa melakukannya hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengancaman terhadap Saksi Ahmad Rawi dan rekan-rekannya dengan cara Terdakwa berdiri di pinggir badan jalan tepatnya di jalan raya Palu-Napu, sambil melambaikan tangan kiri Terdakwa untuk menghentikan kendaraan, yang dimana saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) buah samurai yang masih tersimpan disarungnya dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, dan pada saat kendaraan yang ditumpangi Saksi Ahmad Rawi berhenti, tapi masih memaksakan untuk tetap memajukan mobilnya, Terdakwa pun berdiri di tengah jalan raya tepatnya di depan mobil Saksi Ahmad Rawi, dan Terdakwa berkata "turun" dengan berkata berulang kali, namun kendaraan tersebut ingin memaksakan maju, dan Terdakwa berjalan mendekati mobil yang digunakan oleh Terdakwa disamping pengemudi dan berkata "turun kamu" namun pengendara tersebut tidak ingin turun, dan Terdakwa langsung mengeluarkan samurai yang Terdakwa pegang dari sarungnya, sambil berkata ke arah mobil dengan berkata "tidak ba

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



dengar kamu ini turun semua” dan setelah itu turunlah Saksi Ahmad Rawi bersama sopir dari mobil yang mereka kendarai tersebut;

- Bahwa awalnya Terdakwa yang saat itu berada di Kota Palu, menerima telepon dari bapak Terdakwa yaitu Saksi Gustab Kandou dengan berkata *“dimana nak?”*, dan Terdakwa berkata *“saya di Palu Pa, kenapa?”* dan bapak Terdakwa berkata *“bapak ada di Dongi-dongi dengan team penanaman mahasiswa dengan Balai Taman Nasional dan bapak disini dorang lecehkan bapak dan Lembaga Pitunggota Sigi, dan bapak mau diancam dipukul dari salah satu oknum team ini namun untung ada pak kapolsek napu”* dan Terdakwa kembali berkata *“oh kalau begitu tunggu Pa, saya naik ke Palolo tapi Papa tidak kenapa to? hati-hati pak”* dan setelah Terdakwa tiba di rumah Terdakwa yang berada di Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi, Terdakwa menunggu bapak Terdakwa pulang dari Dongi-dongi tersebut dengan memperbaiki mobil Terdakwa, dan sekitar 1 (satu) jam Terdakwa memperbaiki mobil Terdakwa, bapak Terdakwa pun datang menggunakan motor, dan Terdakwa bertanya kepada bapak Terdakwa, *“bapak tidak kenapa?”* dan bapak Terdakwa menjawab *“tidak kenapa Papa”* dan Terdakwa kembali bertanya *“mana dorang pak?”* dan bapak Terdakwa berkata *“itu dorang ada di belakang mau pulang dan Lembaga Adat Pitung Gota perintahkan untuk tahan dorang karena saya selaku Humas Lembaga Adat Pitunggota Sigi dilecehkan dan diancam”* dan Terdakwa kembali berkata *“ayo tahan”*. Kemudian Terdakwa pun langsung berdiri di badan jalan poros Palu-Napu, dan menahan kendaraan dari arah Dongi-dongi menuju Kota Palu, serta mencari dan menanyakan tujuan kendaraan tersebut, dan pada saat kendaraan rombongan balai melewati jalan dari arah Dongi-dongi menuju ke Kota Palu dan melewati depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil samurai milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di mobil Terdakwa yang terparkir di depan rumah Terdakwa, kemudian memegangnya menggunakan tangan kanan. Terdakwa lalu berdiri di atas badan jalan raya sambil melambaikan tangan kiri Terdakwa untuk menyuruh kendaraan rombongan Balai tersebut untuk singgah karena banyak kendaraan rombongan yang menerobos pada saat Terdakwa menyuruh mereka untuk berhenti, kemudian Terdakwa berdiri di tengah jalan sambil berkata *“singgah”* sambil memegang samurai Terdakwa yang masih tersimpan di dalam sarungnya. Kemudian pada saat kendaraan yang digunakan oleh rombongan lewat, Terdakwa langsung

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



berdiri di pinggir jalan sambil berkata *"turun turun"* dan langsung turun 2 (dua) orang dari mobil yang dimana salah satunya adalah Saksi Ahmad Rawi yang langsung berjalan ke arah belakang mobil tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung mencabut kunci mobil milik Balai tersebut dan Terdakwa mengikuti mereka berjalan ke arah belakang mobil, dan pada saat di belakang bak mobil, ada beberapa orang yang duduk di bak belakang mobil tersebut Terdakwa berkata sambil berteriak *"hei kamu semua turun juga"* namun penumpang yang di belakang mobil Balai tersebut tidak turun. Terdakwa kembali berkata dengan nada yang tinggi *"woey ba dengar tidak? Turun!"* sambil Terdakwa mencabut samurai yang Terdakwa pegang, yang sebelumnya tersimpan di sarungnya lalu turunlah 1 (satu) orang, dan samurai yang sudah Terdakwa cabut dari sarungnya itu Terdakwa masukkan kembali ke dalam sarungnya. Tiba-tiba salah satu penumpang mobil Balai tersebut yang Terdakwa kenali wajahnya namun Terdakwa tidak mengetahui siapakah namanya itu memanggil Terdakwa dari dalam mobil dengan berkata kepada Terdakwa *"wey sodara saya ini"* dan mendengar hal itu, Terdakwa berkata *"astaga minta maaf ini bukan pribadinya komiu yang saya tahan, cuman karena memang mobil yang komiu pake ada masalah dengan orang tuaku"* lalu penumpang tersebut berkata *"kami paham itu"*. Setelah itu Terdakwa melihat Saksi Ahmad Rawi berdiri di pinggir jalan, dan Terdakwa langsung menunjuknya dan berkata *"woey kau, anak buahnya pak herman kita?"* dan Saksi Ahmad Rawi menjawab *"bukan"* lalu Terdakwa berkata *"trus mobil rombongan dari mana?"* dan Saksi Ahmad Rawi berkata *"habis penanaman pohon"*, Terdakwa kembali berkata *"sudah kamu ini yang bakar-bakar semua lobang di tambang Dongi-dongi to? kenapa motorku kamu tidak bakar juga malah kamu ambil motorku, terus mana timnya Pak Herman kemarin yang dari polhutnya?"* dan pada saat Terdakwa berdebat dengan Saksi Ahmad Rawi, Terdakwa pun langsung mendekati dengan dengan berkata *"ah kau ini ditanya banyak sekali jawabmu"* dan langsung Terdakwa mengarahkan tangan kiri Terdakwa dengan terkepal ke arah perut Saksi Ahmad Rawi sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu banyak warga yang terkumpul dan ada polisi yang lewat kemudian menahan Terdakwa lalu meredakan emosi Terdakwa. Dan pada saat Saksi Ahmad Rawi dan rombongan Balai ingin pergi, Terdakwa pun memberikan kunci mobil tersebut kepada salah satu anggota Balai dan saat itu juga kami sempat berpelukan dan saling

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



meminta maaf dengan Saksi Ahmad Rawi dan rombongan setelah itu rombongan balai tersebut pergi;

- Bahwa pemilik samurai yang Terdakwa gunakan untuk mencegat Korban dan rombongannya tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa samurai tersebut saat itu untuk menjaga diri Terdakwa, karena Terdakwa berpikir yang akan Terdakwa cegat tersebut adalah rombongan kendaraan balai yang akan melewati depan rumah Terdakwa dan tidak ada niat untuk melukai Saksi Ahmad Rawi dan rombongannya;
- Bahwa Terdakwa berteriak "woey ba dengar tidak? turun" dengan nada keras dan sambil mencabut samurai Terdakwa dari sarungnya adalah agar kelompok rombongan balai tersebut turun secara paksa dari mobil tersebut, dan setelah salah satu anggota balai turun Terdakwa pun langsung kembali memasukkan samurai saya ke dalam sarungnya;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ahmad Rawi, adalah karena ingin melampiaskan emosi Terdakwa karena pada saat Terdakwa bertanya kepada Saksi Ahmad Rawi dan Saksi Ahmad Rawi menjawabnya dengan nada yang cukup keras dan Terdakwa pun spontan mengarahkan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan memukul Saksi Ahmad Rawi menggunakan tangan sebelah kiri dengan posisi tangan Terdakwa terkepal ke arah bagian perut tengah Saksi Ahmad Rawi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Ahmad Rawi sekitar setengah meter;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi Ahmad Rawi dengan rombongannya sekitar 2 (dua) meter pada saat Terdakwa mencabut samurai;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengayunkan samurai Terdakwa ke arah salah satu rombongan dan Terdakwa hanya mencabut samurai dari sarung agar rombongan Balai tersebut turun dari mobilnya;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar tanpa kendali alkohol atau minuman keras;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat umum yang dimana saat itu kejadian disaksikan oleh warga Desa Bunga, dan pengguna jalan raya Palu-Napu;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memukul perut Saksi Ahmad Rawi, Saksi Ahmad Rawi tidak terjatuh melainkan hanya membungkuk dan memegang perutnya serta berkata "aduh";
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Merah milik Terdakwa yang saat Terdakwa diperiksa oleh Polisi, Handphone Terdakwa tersebut berbunyi kemudian oleh petugas Kepolisian yang memeriksa Terdakwa langsung meminta Handphone Terdakwa tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa nanti setelah Terdakwa selesai diperiksa, maka handphone tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa namun ternyata tidak dikembalikan lagi dan oleh petugas Kepolisian, Handphone tersebut disita akan tetapi Terdakwa tidak tahu disita untuk apa. Dan di dalam handphone Terdakwa tersebut ada rekaman pembicaraan Terdakwa dengan salah satu petugas dari Balai Taman Nasional Lore Lindu sebelum kejadian pengancaman dan pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa pada saat Terdakwa masih ditahan di Polres Sigi, Terdakwa sempat meminjam handphone milik Polisi disana untuk menelepon salah seorang kerabat Terdakwa yang bernama Sdra. WAWAN dan menurut informasi dari Sdra. WAWAN kepada Terdakwa, bahwa keluarga Terdakwa sudah pergi minta maaf kepada korban tetapi tidak bisa lagi dicabut laporan;
- Bahwa Terdakwa ingin meminta maaf kepada Saksi Ahmad Rawi atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), antara lain:

1. **Toduhu Biro**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dari Lembaga Adat Kab. Sigi untuk menerangkan tentang Status tanah wilayah Dongi-dongi;
 - Bahwa Saksi bertindak sebagai Panglima di Lembaga Adat Kab. Sigi;
 - Bahwa wilayah Dongi-dongi tidak termasuk dalam wilayah kawasan Taman Nasional Lore Lindu melainkan adalah masuk dalam wilayah tanah adat Mbulava, Kab. Sigi yang sampai sekarang dari Lembaga Adat masih berjuang terus agar bisa dikembalikan sebagai tanah adat pada Kab. Sigi karena saat ini masih tarik menarik statusnya dengan Kab. Poso;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan di daerah Dongi-dongi sudah ada sejak tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Lembaga Adat bahwa kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan di wilayah Dongi-dongi sudah dihentikan akan tetapi masyarakat masih saja melakukan kegiatan penambangan ilegal tersebut dan menjadikannya sebagai mata pencaharian sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui dari ayah Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap orang Balai Taman Nasional Lore Lindu tapi Saksi tidak tahu bagaimana kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi kejadian tempat Terdakwa melakukan pengancaman dan pemukulan saat itu karena tempat tinggal Saksi berbeda desa dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **Paku Doi**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dari Lembaga Adat Kab. Sigi untuk menerangkan tentang Status tanah wilayah Dongi-dongi;
- Bahwa Saksi bertindak sebagai tokoh di Lembaga Adat Kab. Sigi;
- Bahwa wilayah Dongi-dongi tidak termasuk dalam wilayah kawasan Taman Nasional Lore Lindu melainkan adalah masuk dalam wilayah tanah adat Mbulava, Kab. Sigi yang sampai sekarang dari Lembaga Adat masih berjuang terus agar bisa dikembalikan sebagai tanah adat pada Kab. Sigi karena saat ini masih tarik menarik statusnya dengan Kab. Poso;
- Bahwa kegiatan penambangan di daerah Dongi-dongi sudah ada sejak tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Lembaga Adat bahwa kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan di wilayah Dongi-dongi sudah dihentikan akan tetapi masyarakat masih saja melakukan kegiatan penambangan ilegal tersebut dan menjadikannya sebagai mata pencaharian sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui dari ayah Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap orang Balai Taman Nasional Lore Lindu tapi Saksi tidak tahu bagaimana kejadian tersebut terjadi;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi kejadian tempat Terdakwa melakukan pengancaman dan pemukulan saat itu karena tempat tinggal Saksi berbeda desa dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Gustab Adalof Kandou, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini terkait dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap pegawai Balai Taman Nasional Lore Lindu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita setelah Saksi pulang dari Dongi-dongi, di Jalan Umum Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni Terdakwa melihat mobil yang digunakan oleh Saksi Ahmad Rawi dan rekan-rekannya adalah mobil yang biasa dipakai oleh Polisi Kehutanan yang bernama Pak Herman tetapi Pak Herman tidak ada di mobil tersebut. Terdakwa marah dan mengira sepeda motornya dibakar pada saat penertiban penambangan ilegal oleh Polisi Kehutanan akan tetapi ternyata setelah kejadian tersebut, ditanyakan kepada orang Balai Taman Nasional Lore Lindu dan didapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut tidak dibakar melainkan dibawa oleh Pak Herman yang melakukan penertiban penambangan ilegal saat itu;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa bicara dengan Saksi Ahmad Rawi dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Ahmad Rawi lalu Saksi Ahmad Rawi meringkuk sambil menahan sakit di perutnya tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam berupa samurai tapi pada saat itu Terdakwa tidak melepaskan dari sarungnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat mengembalikan kunci mobil kepada rekan Saksi Ahmad Rawi dan meminta maaf kepada Saksi Ahmad Rawi dan antara Terdakwa dan Saksi Ahmad Rawi serta rekan-rekan Saksi Ahmad Rawi saling berpelukan dan saling memaafkan dengan Terdakwa;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sudah pernah berusaha untuk menemui Saksi Ahmad Rawi di rumahnya tapi tidak ketemu alamat

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



rumah Saksi Ahmad Rawi bahkan Saksi pernah 1 (satu) kali pergi ke kantor cabang Balai Nasional Lore Lindu yang ada di Desa Bora dan di Kota Palu untuk meminta maaf kepada Kepala Balai tetapi dikatakan bahwa proses hukum tetap berjalan;

- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Saksi Ahmad Rawi;
- Bahwa Saksi datang di lokasi kejadian pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ahmad Rawi dan Saksi berada ± 3 (tiga) meter dari tempat berdirinya Saksi Ahmad Rawi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat mobil truk yang menghalangi jalan di lokasi kejadian tersebut karena itu adalah mobil truk yang digunakan Terdakwa untuk kerja sehari-hari memuat material;
- Bahwa pemilik samurai yang dipegang oleh Terdakwa saat itu adalah Terdakwa sendiri yang biasanya hanya digantung di depan rumah dan lokasi kejadian hanya di depan rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa melakukan penghadangan terhadap Saksi Ahmad Rawi dan rekan-rekannya;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 440/280-16/KES tertanggal 02 Juni 2022 yang dibuat oleh dr. Sherly A. Ponga, dokter Puskesmas Kaleke, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Tn. Ahmad Rawi Basri, S.Pi, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat BTN Lasoani Kec. Mantikulore, Kota Palu, agama Islam, dengan hasil pemeriksaan pada perut: terdapat memar di perut ukuran 6 x 1 cm, terdapat memar di perut ukuran 2 x 0,1 cm;

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan diduga akibat trauma benda tumpul;

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 pada saat Saksi Ahmad Rawi beserta rombongan dari Balai Besar Taman Nasional Lore - Lindu yaitu Saksi M. Hasan Al Kadri, Saksi Ihram, Saksi Halik, Saksi Dahlin dan anggota lainnya selesai melakukan penghijauan di lokasi tambang ilegal di Desa Persiapan, Dongi-dongi, Kec. Lore Utara, Kab. Poso, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up jenis Mitsubishi Strada Single Cabin, rombongan menuju kembali ke Kota Palu, lalu sekitar pukul 14.30 Wita saat rombongan melintas di Jalan Trans Palolo Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi, tiba-tiba ada mobil truk milik Terdakwa yang parkir di sisi seberang jalan dengan posisi badan mobil menutupi separuh badan jalan, sehingga menghalangi mobil yang rombongan kendarai untuk lewat jalan itu. Setelah mobil Saksi Ahmad Rawi dan rombongan berhenti, tiba-tiba muncul Terdakwa dari bawah kolong mobil truk tersebut sambil mengacungkan sebilah benda tajam yaitu samurai yang dikeluarkan dari sarungnya, lalu menyuruh Saksi Ahmad Rawi dan rombongan untuk turun dengan mengatakan *"turun kamu semua"* sambil mengacungkan senjata tajamnya tepat di kaca depan mobil yang dikendarai, kemudian Terdakwa mulai berjalan mendatangi mobil sambil mengancam menggunakan senjata tajam samurai, sehingga membuat Saksi Ahmad Rawi yang duduk di kursi depan dan Saksi M. Hasan Al Kadri yang mengendarai mobil panik dan langsung turun dari mobil lalu berlari menuju ke arah belakang mobil tanpa sempat mematikan mesin mobil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kunci mobil lalu Terdakwa mengikuti Saksi Ahmad Rawi dan Saksi M. Hasan Al Kadri ke arah belakang mobil. Lalu Terdakwa melihat di belakang bak mobil ada Saksi Ihram, Saksi Halik, Saksi Dahlin yang duduk di bak belakang mobil lalu Terdakwa berkata sambil berteriak *"hei kamu semua turun juga"* namun penumpang yang di belakang mobil tidak turun, lalu Terdakwa kembali berkata dengan nada yang tinggi *"woey ba dengar tidak? Turun!"* dan mengayunkan samurai tersebut ke arah Saksi Halik dan Saksi Dahlin yang saat itu duduk di bagian belakang bak mobil namun Saksi Halik dan Saksi Dahlin berhasil menghindari. Setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Ahmad Rawi dan mengatakan *"sudah kamu ini yang bakar-bakar semua lobang di tambang Dongi-dongi to? kenapa motorku kamu tidak bakar juga malah kamu ambil motorku, terus mana timnya Pak Herman kemarin yang dari*

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



polhutnya?” lalu Saksi Ahmad Rawi menjawab *“bukan”* dan Terdakwa mengatakan *“babohong kamu”* *“ah kau ini ditanya banyak sekali jawabmu”* lalu Terdakwa memukul Saksi Ahmad Rawi menggunakan tangan kiri Terdakwa yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian perut Saksi Ahmad Rawi sehingga Saksi Ahmad Rawi terjatuh. Setelah itu ada anggota Polisi yang sempat lewat di lokasi tersebut, berhenti tetapi Terdakwa mengatakan kepada Polisi tersebut *“kamu polisi?”* dan dijawab oleh polisi tersebut *“iya”* lalu Terdakwa berkata lagi, *“ini tidak ada urusannya dengan polisi”* selanjutnya Saksi Dahlin yang mengenali Terdakwa lalu menghampiri dan menegur Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan kunci mobil dan selanjutnya rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Ahmad Rawi mengalami sakit pada bagian perut, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi Ahmad Rawi berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/280-16/KES tertanggal 02 Juni 2022 yang dibuat oleh dr. Sherly A. Ponga, dokter Puskesmas Kaleke, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Ahmad Rawi Basri, S.Pi, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat BTN Lasoani Kec. Mantikulore, Kota Palu, agama Islam, dengan hasil pemeriksaan pada perut: terdapat memar di perut ukuran 6 x 1 cm, terdapat memar di perut ukuran 2 x 0,1 cm;

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan diduga akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa selain itu akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Ahmad Rawi mengalami trauma dan ketakutan serta sakit di bagian perut dan sempat sesak napas karena shock serta terasa sakit untuk buang air kecil sehingga Saksi Ahmad Rawi tidak bisa masuk kerja selama 3 (tiga) hari akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Halik dan Saksi Dahlin mengalami ketakutan saat Terdakwa mengayun-ayunkan samurai ke arah Saksi Halik dan Saksi Dahlin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yaitu Kesatu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut secara berurutan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Erikson Kandou Alias Egi sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi mengenai penganiayaan (*mishandeling*), menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, menafsirkan penganiayaan sebagai menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Tujuan mengakibatkan rasa sakit ini juga ditegaskan dalam Putusan Hoge Raad, tanggal 25 Juni 1894, bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Lebih lanjut menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, menafsirkan bahwa untuk dapat menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan untuk: menimbulkan rasa

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, kesengajaan dapat ditafsirkan secara lebih luas ke dalam beberapa jenis kesengajaan yang mencakup kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan menimbulkan dua akibat, akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi, dan kesengajaan sebagai kemungkinan adalah suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 pada saat Saksi Ahmad Rawi beserta rombongan dari Balai Besar Taman Nasional Lore - Lindu yaitu Saksi M. Hasan Al Kadri, Saksi Ihram, Saksi Halik, Saksi Dahlin dan anggota lainnya selesai melakukan penghijauan di lokasi tambang ilegal di Desa Persiapan, Dongi-dongi, Kec. Lore Utara, Kab. Poso, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up jenis Mitsubishi Strada Single Cabin, rombongan menuju kembali ke Kota Palu, lalu sekitar pukul 14.30 Wita saat rombongan melintas di Jalan Trans Palolo Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi, tiba-tiba ada mobil truk milik Terdakwa yang parkir di sisi seberang jalan dengan posisi badan mobil menutupi separuh badan jalan, sehingga menghalangi mobil yang rombongan kendarai untuk lewat jalan itu. Setelah mobil Saksi Ahmad Rawi dan rombongan berhenti, tiba-tiba muncul Terdakwa dari bawah kolong mobil truk tersebut sambil mengacungkan sebilah benda tajam yaitu samurai yang dikeluarkan dari sarungnya, lalu menyuruh Saksi Ahmad Rawi dan rombongan untuk turun dengan mengatakan "*turun kamu semua*" sambil mengacungkan senjata tajamnya tepat di kaca depan mobil yang dikendarai, kemudian Terdakwa mulai berjalan mendekati mobil sambil mengancam menggunakan senjata tajam samurai, sehingga membuat Saksi Ahmad Rawi yang duduk di kursi depan dan Saksi M. Hasan Al Kadri yang mengendarai mobil panik dan langsung turun dari mobil lalu berlari menuju ke arah belakang mobil tanpa sempat mematikan mesin mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya Terdakwa mengambil kunci mobil lalu Terdakwa mengikuti Saksi Ahmad Rawi dan Saksi

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Hasan Al Kadri ke arah belakang mobil. Lalu Terdakwa melihat di belakang bak mobil ada Saksi Ihram, Saksi Halik, Saksi Dahlin yang duduk di bak belakang mobil lalu Terdakwa berkata sambil berteriak *"hei kamu semua turun juga"* namun penumpang yang di belakang mobil tidak turun, lalu Terdakwa kembali berkata dengan nada yang tinggi *"woey ba dengar tidak? Turun!"* dan mengayunkan samurai tersebut ke arah Saksi Halik dan Saksi Dahlin yang saat itu duduk di bagian belakang bak mobil namun Saksi Halik dan Saksi Dahlin berhasil menghindari. Setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Ahmad Rawi dan mengatakan *"sudah kamu ini yang bakar-bakar semua lobang di tambang Dongi-dongi to? kenapa motorku kamu tidak bakar juga malah kamu ambil motorku, terus mana timnya Pak Herman kemarin yang dari polhutnya?"* lalu Saksi Ahmad Rawi menjawab *"bukan"* dan Terdakwa mengatakan *"babohong kamu"* *"ah kau ini ditanya banyak sekali jawabmu"* lalu Terdakwa memukul Saksi Ahmad Rawi menggunakan tangan kiri Terdakwa yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian perut Saksi Ahmad Rawi sehingga Saksi Ahmad Rawi terjatuh. Setelah itu ada anggota Polisi yang sempat lewat di lokasi tersebut, berhenti tetapi Terdakwa mengatakan kepada Polisi tersebut *"kamu polisi?"* dan dijawab oleh polisi tersebut *"iya"* lalu Terdakwa berkata lagi, *"ini tidak ada urusannya dengan polisi"* selanjutnya Saksi Dahlin yang mengenali Terdakwa lalu menghampiri dan menegur Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan kunci mobil dan selanjutnya rombongan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Ahmad Rawi mengalami sakit pada bagian perut, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Saksi Ahmad Rawi berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/280-16/KES tertanggal 02 Juni 2022 yang dibuat oleh dr. Sherly A. Ponga, dokter Puskesmas Kaleke, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Ahmad Rawi Basri, S.Pi, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat BTN Lasoani Kec. Mantikulore, Kota Palu, agama Islam, dengan hasil pemeriksaan pada perut: terdapat memar di perut ukuran 6 x 1 cm, terdapat memar di perut ukuran 2 x 0,1 cm, kesimpulan: dari hasil pemeriksaan diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain itu akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Ahmad Rawi mengalami trauma dan ketakutan serta sakit di bagian perut dan sempat sesak napas karena shock serta terasa sakit untuk buang air kecil sehingga Saksi Saksi Ahmad Rawi tidak bisa masuk kerja selama 3 (tiga) hari akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Saksi Halik dan Saksi Dahlin mengalami ketakutan saat Terdakwa mengayun-ayunkan samurai ke arah Saksi Halik dan Saksi Dahlin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi Ahmad Rawi menggunakan tangan kirinya dengan cara terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian perut Saksi Ahmad Rawi sehingga menimbulkan sakit pada diri Saksi Ahmad Rawi, yang mana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Ahmad Rawi tersebut oleh karena Terdakwa merasa emosi akibat adanya kegiatan penertiban pada lubang tambang di Dongi-Dongi, sehingga telah tercermin maksud dan tujuan Terdakwa benar-benar terwujud dan diinsyafi oleh Terdakwa yaitu untuk menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi Ahmad Rawi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/PUU-XI/2013 yang mana pada pokoknya mengubah ketentuan dari Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga menjadi *"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"* sehingga Majelis Hakim akan berpedoman dengan ketentuan tersebut dengan pertimbangan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Erikson Kandou Alias Egi, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah apa yang menjadi maksud dari unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi harus diperhatikan aturan-aturan tidak tertulis, dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: pertama, hukum tertulis atau *objectief recht*, kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang, ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan (Putusan *Hoge Raad* 18 Desember 1911 W. Nr.9263), keempat, hukum tidak tertulis atau dalam konteks di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu pemaksaan yang ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan atau pada orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



fisik, psikis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut Hoge Raad dalam arrest-arrest-nya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116, mendefinisikan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat, antara lain:

- a. Ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan”, adalah ancaman kekerasan fisik. Perbuatan fisik yang mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bila ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah ternyata perbuatan Terdakwa memberhentikan mobil yang Saksi Ahmad Rawi, Saksi M. Hasan Al Kadri, Saksi Halik, Saksi Dahlin, Saksi Ihram kendaraai pada saat melintas di Jalan Trans Palolo tepatnya di Desa Bunga, Kecamatan Palolo, Kab. Sigi dengan cara Terdakwa tiba-tiba muncul dari bawah kolong mobil truk sambil mengacungkan sebilah benda tajam yaitu samurai yang dikeluarkan dari sarungnya, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Rawi dan rombongan untuk turun dengan mengatakan “turun kamu semua” sambil mengacungkan senjata tajamnya berupa samurai tepat di kaca depan mobil yang dikendarai oleh Saksi Ahmad Rawi, Saksi M. Hasan Al Kadri, Saksi Halik, Saksi Dahlin, Saksi Ihram, kemudian Terdakwa mulai berjalan mendatangi mobil sambil mengancam menggunakan senjata tajam samurai, sehingga membuat Saksi Ahmad Rawi yang duduk di kursi depan dan Saksi M. Hasan Al Kadri yang mengendarai mobil panik dan langsung turun dari mobil lalu berlari menuju ke arah belakang mobil tanpa sempat mematikan mesin mobil. Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci mobil lalu Terdakwa mengikuti Saksi Ahmad Rawi dan Saksi M. Hasan Al Kadri ke arah belakang mobil. Lalu Terdakwa melihat di belakang bak mobil ada

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ihram, Saksi Halik, Saksi Dahlin yang duduk di bak belakang mobil lalu Terdakwa berkata sambil berteriak *"hei kamu semua turun juga"* namun penumpang yang di belakang mobil tidak turun, lalu Terdakwa kembali berkata dengan nada yang tinggi *"woey ba dengar tidak? Turun!"* dan mengayunkan samurai tersebut ke arah Saksi Halik dan Saksi Dahlin yang saat itu duduk di bagian belakang bak mobil namun Saksi Halik dan Saksi Dahlin berhasil menghindar;

Menimbang, bahwa terkait dengan sangkalan Terdakwa bahwa samurai yang Terdakwa pegang tidak dibuka oleh Terdakwa dari sarungnya pada saat Terdakwa berteriak agar Saksi Ahmad Rawi, Saksi M. Hasan Al Kadri, Saksi Dahlin, Saksi Halik turun dari mobil, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Rawi, Saksi M. Hasan Al Kadri, Saksi Ihram, Saksi Halik, dan Saksi Dahlin masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan yang saling bersesuaian bahwa samurai yang Terdakwa pegang telah terlepas dari sarungnya yang selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengancam para korban agar para korban turun dari mobil, bahkan Saksi Dahlin dan Saksi Halik sempat menghindar akibat samurai tersebut diayunkan ke arah keduanya. Sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim memandang sangkalan Terdakwa tersebut berdiri sendiri dan hanya merupakan alibi Terdakwa saja karena tidak didukung oleh bukti lain yang dapat menguatkan sangkalan Terdakwa tersebut, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Ahmad Rawi, Saksi M. Hasan Al Kadri, Saksi Halik, Saksi Dahlin, Saksi Ihram mengalami ketakutan dan merasa terancam dan telah merugikan kebebasan pribadi para korban dengan perkataan dan perbuatan Terdakwa mengarahkan samurai ke arah para korban. Sehingga terhadap perbuatannya tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan sesuatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan kedua Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo berwarna merah, oeh karena barang bukti dimaksud bukanlah merupakan instrumen dalam terpenuhinya unsur-unsur delik yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan sakit dan trauma pada diri Saksi Ahmad Rawi dan menimbulkan trauma bagi para korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erikson Kandou Alias Egi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan dan pengancaman", sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo berwarna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 oleh oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2